



P U T U S A N
Nomor 113/PID/2023/PT MND

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **DJEMMY RUDOLF SUMAKUD;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 61 Tahun/03 Juli 1962;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Citra Garden I Blok D-3, Kelurahan Kalideres,
Kecamatan Kalideres Jakarta Barat;
Desa Mapanget Jaga XI, Kecamatan Talawaan,
Kabupaten Minahasa Utara;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Pendeta;

Terdakwa dalam perkara ini diberlakukan penahanan sebagai berikut:

Dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;

Diberikan Pembantaran oleh:

3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

Kembali ditahan Dalam Tahanan Kota oleh:

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 21 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Majelis Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 5 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;

7. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;

Dipersidangan **pada tingkat pertama** Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum FRANGKY YEFRY ROMPAS, S.H., STEVE SONNY WINSTON MOKODOMPIT, S.H., dan MUSAWIR MUHAJIRIN, S.H. yang kesemuanya merupakan Advokat pada LEMBAGA BANTUAN HUKUM KAWANUA LENTERA KEADILAN yang beralamat di Perum Griya Sea Lestari 2 Blok F10 Desa Sea 1 Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2023 yang telah didaftarkan pula dengan tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi pada buku register untuk surat tersebut dengan Nomor register 387/SK/2023/PN Arm, sedangkan dalam persidangan tingkat banding ini Terdakwa didampingi oleh Sofyan Jimmy Yosadi, S.H., Advokat pada kantor Sofyan Jimmy Yosadi, S.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Walanda Maramis No. 123, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Oktober 2023, yang telah pula didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Airmadidi pada tanggal 5 Oktober 2023 kedalam buku register yang diperuntukkan untuk itu, dengan nomor register 496/SK/2023/PN Arm;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Manado Nomor 113/PID/2023/PT MND tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Manado untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Manado tanggal 24 Oktober 2023 Nomor 113/PID/2023/PT MND;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 113/PID/2023/PT MND tanggal 24 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, sebagaimana surat dakwaan tanggal 11 Agustus 2023, NOMOR REG. PERKARA: PDM-72/P.1.18/Eoh.02/08/2023, dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD, M.M., pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **barangsiapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk**, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD bersama dengan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON datang ke rumah orang tua Saksi Korban yang bertempat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara yang pada saat itu Terdakwa tinggal disana bersama orang tuanya, pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tiba di rumah tersebut datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD, Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON dan menyampaikan agar mereka keluar dikarenakan tidak ada yang dibicarakan, mendengar hal tersebut Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tidak mau keluar dari rumah tersebut sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah parang yang disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak kemudian mendekat



CMS

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT MND



dan mengarahkannya kepada Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD dan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD sambil berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah parang yang akan disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak dan berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!", Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD merasa takut dan langsung keluar meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD, M.M., pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2022 sekitar pukul 11.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober Tahun 2022, bertempat di rumah keluarga Sumakud tepatnya di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk ke dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yang dilakukan oleh Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD, M.M. kepada Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD bersama dengan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON datang ke rumah orang tua Saksi Korban yang bertempat di Desa Mapanget Kecamatan Talawaan Kabupaten Minahasa Utara yang pada saat itu Terdakwa tinggal disana bersama orang tuanya, pada saat Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tiba di rumah tersebut datang Terdakwa menghampiri Saksi Korban MERRY JOHANA



SUMAKUD, Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD, Saksi EMMA ARIANTJE GIMON dan Saksi MARLON EIFFEL GIMON dan menyampaikan agar mereka keluar dikarenakan tidak ada yang dibicarakan, mendengar hal tersebut Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD tidak mau keluar dari rumah tersebut sehingga Terdakwa masuk kedalam rumah dan mengambil 2 (dua) buah parang yang disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak kemudian mendekat dan mengarahkannya kepada Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD dan Saksi ANDILAN SAMUEL SUMAKUD sambil berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!".

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang mengambil 2 (dua) buah parang yang akan disarungkan di bahunya dan memegang sebuah tombak dan berkata "KELUAR KALIAN, KALAU TIDAK, ADA YANG AKAN TERJADI DISINI!", Saksi Korban MERRY JOHANA SUMAKUD merasa takut dan langsung keluar meninggalkan rumah tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 335 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya menerangkan telah mengerti akan maksud Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan terhadap Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tanggal 11 September 2023 Nomor Register Perkara: PDM-48/P.1.14/Eoh.1/09/2022, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan Terdakwa DJEMY RUDOLF SUMAKUD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kedua pasal 335 ayat 1 ke 1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) bulan & 15 (lima belas hari)** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti :

- 1(satu) buah parang dengan panjang 72 cm panjang gagang 15 cm, panjang mata parang 57 cm, tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip
- 1 (satu) buah parang dengan panjang 57 cm, panjang gagang 15 cm panjang mata parang 35 cm dan tajam pada satu sisi
- 1 (satu) buah tombak dengan panjang 159 cm panjang gagang 142 cm panjang mata tombak 16 cm tajam pada kedua sisi

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo*, Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan berupa permohonan keringan hukuman yang dibacakan serta dilampirkan suratnya tertanggal 18 September 2023 yang pada pokoknya Terdakwa berlaku sopan serta tidak menyulitkan pemeriksaan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa sudah lanjut usia dan memiliki penyakit kronis yang mengharuskan rutin perawatan serta konsumsi obat, Terdakwa merupakan korban dari permasalahan waris yang merupakan akar masalah, serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali;

Menimbang, bahwa atas pembelaan berupa permohonan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Terdakwa menanggapi kembali tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan, serta tanggapan dari Penuntut Umum juga Terdakwa dalam perkara *a quo*, Pengadilan Negeri Airmadidi telah menjatuhkan putusan tanggal 29 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara melawan hukum memaksa orang lain supaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan sesuatu dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi;;
 - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak;untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara maupun Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan upaya hukum banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi, masing-masing tertanggal 6 Oktober 2023 untuk Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 36/Akta Pid/2023/PN Arm, dan tertanggal 5

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2023 untuk Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 35/Akta Pid/2023/PN Arm dan terhadap permohonan upaya hukum banding masing-masing baik Jaksa Penuntut Umum tersebut serta Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya, telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm untuk pernyataan banding Jaksa Penuntut Umum perkara *a quo*, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara tertanggal 9 Oktober 2023 sebagaimana Aktra Pemberitahuan Permohonan Banding Untuk Penuntut Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm untuk pernyataan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan upaya hukum banding Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* serta permohonan upaya hukum banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya Memori Banding dari masing-masing pemohon banding, maka dengan sendirinya tidak didapati adanya Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa berikut Penasihat Hukumnya dan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara *a quo* telah diberitahu secara patut dan seksama untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Manado, dimana kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya diberitahukan tanggal 17 Oktober 2023 sebagaimana Relaas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm, sedangkan kepada Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara diberitahukan pada tanggal 13 Oktober 2023, sebagaimana Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Kepada Penuntut Umum Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi dalam perkara *a quo*, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Pasal 233 dan Pasal 234), oleh karenanya permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut, secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo* yang dimintakan untuk banding atas permintaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya didapati pula Surat Keterangan Tidak Mengajukan Memori Banding tertanggal 19 Oktober 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyikapi dengan tetap akan memeriksa, meniliti, dan menilai putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo*

Menimbang, bahwa terhadap upaya hukum banding yang dimintakan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara serta Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dalam perkara *a quo*, setelah Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama Berita Acara Persidangan perkara *a quo*, dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa mengenai fakta hukum berikut pertimbangan dan unsur yang dibuktikan dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar serta tidak salah menilai fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dipersidangan, dan tidak salah dalam menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara, dan keterangan Terdakwa dalam perkara dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada muka persidangan, yang satu dengan yang lainnya saling berhubungan, terungkap fakta-fakta sebagaimana telah diuraikan dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm, dan oleh karena itu, fakta-fakta tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding sebagai uraian fakta-fakta dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa telah diambilnya fakta-fakta sebagaimana yang telah diungkap dalam putusan Pengadilan Negeri Arimadidi tanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2023, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap amar yang telah dijatuhkan bagi Terdakwa berdasarkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama perkara *a quo* telah tepat sebagaimana dalam fakta yang terungkap, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dalam perkara *a quo* kembali mengambil secara menyeluruh amar penjatuhan pidana yang akan dijalani oleh Terdakwa, selain penjatuhan lama masa pidana penjara yang akan dijalani oleh Terdakwa dan perintah untuk segera menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara sebagaimana dalam putusan Pengadilan Negeri Airmadidi nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, dalam menilai fakta maupun penerapan hukumnya, sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih serta dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ditingkat banding, dan karenanya Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi oleh Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang telah dijatuhkan oleh Hakim tingkat pertama terhadap Terdakwa, dimana menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding terlalu ringan sehingga akan adil apabila dijatuhi pidana seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tingkat Banding dalam perkara ini yang menjadi pertimbangan untuk memberatkan Terdakwa selain dari pada pertimbangan yang telah dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*, adalah keadaan dimana adanya saksi yang terkena dampak dari tombak yang dibawa dan diacungkan oleh Terdakwa, dimana menurut fakta baju yang dikenakan saksi Emma Ariantje Gimon sobek akibat tombak tersebut yang dikuatkan oleh keterangan saksi Marlon Eiffel Gimon, dimana menurut Majelis Hakim Banding keadaan tersebut dapat saja terjadi kepada Saksi Korban Merry Johana Sumakud bahkan mungkin terjadi hal yang lebih dari pada pengancaman apabila tidak didapati orang lain yang menemani Saksi Korban, yang menurut pandangan Majelis Hakim Tingkat Banding harus dipertimbangkan sebagai sikap dan kesadaran batin dari Terdakwa selain

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daripada keadaan yang meringankan Terdakwa saat ini, oleh karenanya adalah adil dan setimpal apabila Terdakwa dijatuhkan pidana dengan mempertimbangkan keadaan tersebut;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan ketentuan undang-undang maka masa penahanan Terdakwa yang telah dijalani tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding, sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 335 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009, serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa Utara dan permohonan banding Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 29 September 2023 Nomor 93/Pid.Sus/2023/PN Arm, yang dimohon banding tersebut sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Melawan Hukum Memaksa Orang Lain Supaya Melakukan Sesuatu dengan Memakai Ancaman Kekerasan Terhadap orang Itu Sendiri" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DJEMMY RUDOLF SUMAKUD oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa segera ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 72 (tujuh puluh dua) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 57 (lima puluh tujuh) sentimeter tajam pada satu sisi dan ujung parang lancip;
 - 1 (satu) buah parang dengan panjang 50 (lima puluh) sentimeter panjang gagang 15 (lima belas) sentimeter panjang mata parang 35 (tiga puluh lima) sentimeter dan tajam pada satu sisi;
 - 1 (satu) buah tombak dengan ukuran panjang 159 (seratus lima puluh sembilan) sentimeter panjang gagang tombak 142 (seratus empat puluh dua) sentimeter panjang mata tombak 16 (enam belas) sentimeter tajam pada kedua sisi dan lancip pada ujung tombak;untuk dimusnahkan;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari Senin tanggal 13 November 2023 oleh kami Djamaludin Ismail, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis, Steery Marleine Rantung, S.H., M.H., dan Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim Anggota tersebut di atas, dan dibantu oleh Wiesje Siltje Sambow, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Minahasa dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Steery Marleine Rantung, S.H., M.H.

Djamaludin Ismail, S.H., M.H.

ttd

Novrry Tammy Oroh, S.H., M.H.,

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT

MND



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Wiesje Siltje Sambow, S.H.,

Untuk Salinan
Pengadilan Tinggi Manado
Plh. Panitera

EDISON SUMENDA, S.H.,

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 113/PID/2023/PT

MND

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)